



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.2156, 2016

KEMEN-KP. Hasil Perikanan. Pengendalian Mutu dan Keamanan. Pencabutan.

PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 74/PERMEN-KP/2016

TENTANG

PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN YANG MASUK KE
DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 32 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang Masuk ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004

- tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 181);
 6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Hasil Perikanan adalah ikan yang ditangani, diolah dan/atau dijadikan produk akhir yang berupa ikan segar,

ikan beku, dan olahan lainnya.

2. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
3. Importir adalah orang perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan impor.
4. Angka Pengenal Importir Produsen, yang selanjutnya disingkat API-P, adalah tanda pengenal sebagai Importir produsen yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang kepada perusahaan yang melakukan impor barang untuk dipergunakan sendiri dan/atau untuk mendukung proses produksi.
5. Angka Pengenal Importir Umum, yang selanjutnya disingkat API-U, adalah angka pengenal Importir umum yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang kepada Importir yang melakukan impor barang untuk keperluan kegiatan usaha dengan memperdagangkan atau memindah tangankan barang kepada pihak lain.
6. Unit Pengolahan Ikan, yang selanjutnya disingkat UPI, adalah tempat dan fasilitas untuk melakukan aktifitas pengolahan Ikan.
7. Sertifikat Kesehatan Ikan adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh pejabat/otoritas yang berwenang di negara asal yang menyatakan bahwa Hasil Perikanan tidak tertular dari hama dan penyakit Ikan karantina dan/atau hama dan penyakit Ikan yang disyaratkan serta aman untuk konsumsi manusia.
8. Sertifikat Kesehatan Produk Pengolahan Ikan adalah sertifikat yang ditandatangani oleh pejabat/otoritas yang berwenang di negara asal yang menyatakan bahwa Ikan dan Hasil Perikanan telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan untuk konsumsi manusia.
9. Sertifikat Pelepasan adalah dokumen yang menyatakan bahwa media pembawa yang tercantum didalamnya tidak tertular hama dan penyakit Ikan karantina dan memenuhi jaminan mutu dan keamanan Hasil perikanan

sehingga dapat dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

10. Sertifikat Kelayakan Pengolahan yang selanjutnya disingkat SKP adalah sertifikat yang diberikan kepada UPI yang telah menerapkan cara pengolahan yang baik (*Good Manufacturing Practices/GMP*), serta memenuhi persyaratan prosedur operasi sanitasi standar (*Standard Sanitation Operating Procedure/SSOP*).
11. Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) atau Analisis Bahaya dan Pengendalian Titik Kritis (*Hazard Analysis and Critical Control Point*), yang selanjutnya disebut HACCP, adalah suatu konsepsi manajemen mutu yang diterapkan untuk memberikan jaminan mutu dari produk yang diolah di UPI.
12. Surat Persetujuan Pengeluaran Media Pembawa dari Tempat Pemasukan adalah dokumen resmi yang menyatakan bahwa media pembawa yang tercantum di dalamnya, disetujui dikeluarkan dari tempat pemasukan atau kawasan pabean untuk pelaksanaan tindakan karantina Ikan atau dilalulintasbebasikan.
13. Analisis Risiko Importasi Ikan adalah penilaian terhadap potensi masuk dan tersebarnya hama dan penyakit Ikan berbahaya, risiko bahaya bagi kelestarian sumber daya Ikan dan lingkungan, kesehatan manusia, dan kelangsungan usaha perikanan yang mungkin ditimbulkan dari importasi Ikan.
14. *Office International des Epizooties*, yang selanjutnya disingkat OIE, adalah Badan Kesehatan Hewan Dunia.
15. Laboratorium adalah Laboratorium penguji yang telah terakreditasi sesuai dengan ruang lingkup pengujian yang dipersyaratkan.
16. Pasar Modern adalah Pasar yang berbentuk mall, hypermarket, supermarket, department store, yang pengelolaannya dilaksanakan secara modern, mengutamakan pelayanan, kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada pada satu tangan, dilengkapi dengan label harga yang pasti.

17. Pengambilan Contoh adalah proses pemilihan dan pengambilan kemasan atau unit contoh dari suatu lot produk.
18. Lot Produk adalah sekelompok kemasan terkecil atau unit contoh yang mempunyai ukuran, jenis, cara, dan waktu proses dalam kondisi yang sama.
19. Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina yang selanjutnya disebut Media Pembawa adalah Ikan dan/atau benda lain yang dapat membawa hama dan penyakit Ikan karantina.
20. Petugas Karantina Ikan yang selanjutnya disebut Petugas Karantina adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas untuk melakukan tindakan karantina, pengendalian mutu, dan keamanan Hasil Perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.
22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan.
23. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.
24. Kepala Badan adalah kepala badan yang melaksanakan tugas teknis di bidang karantina Ikan, pengendalian mutu, dan keamanan Hasil Perikanan.
25. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.
26. Dinas Provinsi adalah dinas provinsi yang bertanggung jawab di bidang perikanan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. persyaratan dan tata cara pemasukan Hasil Perikanan;
- b. pemeriksaan Hasil Perikanan;
- c. tempat pemasukan Hasil Perikanan;

- d. memasukan Hasil Perikanan sebagai barang bawaan; dan
- e. memasukan kembali Hasil Perikanan.

BAB II
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMASUKAN HASIL
PERIKANAN

Bagian Kesatu
Persyaratan Pemasukan Hasil Perikanan

Pasal 3

- (1) Pemasukan Hasil Perikanan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia dilakukan oleh:
 - a. Importir yang telah memiliki API-P;
 - b. Importir yang telah memiliki API-U; atau
 - c. perwakilan negara sahabat.
- (2) Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dalam melakukan pemasukan Hasil Perikanan harus yang berasal dari eksportir terdaftar di negara asal.
- (3) Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dalam melakukan pemasukan Hasil Perikanan dari negara yang telah mempunyai perjanjian kerja sama berupa *Mutual Recognition Arrangement* (MRA), atau *Memorandum of Understanding* (MoU), atau sejenisnya harus berasal dari eksportir yang terdaftar di Kementerian.
- (4) Eksportir yang terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 4

- (1) Setiap Hasil Perikanan yang masuk ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib memenuhi persyaratan:
 - a. kesehatan Ikan, mutu, dan keamanan Hasil perikanan;
 - b. diberikan label atau disertai dokumen

- (*invoice/packing list*) yang ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris;
- c. tidak berasal dari kegiatan Perikanan yang melanggar hukum, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (*Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing*); dan
 - d. dari eksportir terdaftar dari otoritas yang berwenang di negara asal.
- (2) Persyaratan kesehatan Ikan, mutu, dan keamanan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
- a. Sertifikat Kesehatan Ikan dan Sertifikat Kesehatan Produk Pengolahan Ikan dari instansi yang berwenang di negara asal; dan
 - b. Surat Keterangan Asal/*Certificate of Origin (CoO)* dari instansi yang berwenang di negara asal.
- (3) Persyaratan label atau dokumen (*invoice/packing list*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu:
- a. label, untuk Hasil Perikanan dalam bentuk kemasan; atau
 - b. dokumen, untuk Hasil Perikanan dalam bentuk curah.
- (4) Label atau dokumen (*invoice/packing list*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
- a. nama produk yang mencantumkan nama umum, nama dagang, atau nama ilmiah;
 - b. berat bersih atau isi bersih; dan
 - c. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor.
- (5) Persyaratan tidak berasal dari kegiatan Perikanan yang melanggar hukum, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (*Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibuktikan dengan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (*Catch Certificate*) dari otoritas yang berwenang yang ditunjuk oleh pemerintah di negara asal.

- (6) Bentuk dan format Sertifikat Kesehatan Ikan dan Sertifikat Kesehatan Produk Pengolahan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) Bentuk dan format Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (*Catch Certificate*) sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Direktorat jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap menyiapkan daftar otoritas berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), termasuk di dalamnya penandatanganan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (*Catch Certificate*) dan pelabuhan pengeluaran dari negara asal.

Bagian Kedua

Peruntukan Pemasukan Hasil Perikanan

Pasal 6

- (1) Pemasukan Hasil Perikanan yang dilakukan oleh Importir yang telah memiliki API-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a hanya dapat digunakan untuk:
 - a. bahan baku UPI untuk diolah dan diekspor kembali;
 - b. bahan baku UPI untuk industri pengalengan Ikan;
 - c. bahan baku pemindangan;
 - d. bahan baku fortifikasi/pengkayaan makanan tertentu;
 - e. bahan baku umpan;
 - f. konsumsi hotel, restoran; dan/atau
 - g. Pasar Modern.
- (2) Pemasukan Hasil Perikanan yang dilakukan oleh Importir yang telah memiliki API-U sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b hanya dapat digunakan untuk:

- a. bahan baku pemindangan;
 - b. bahan baku fortifikasi/pengkayaan makanan tertentu;
 - c. bahan baku umpan;
 - d. konsumsi hotel, restoran; dan/atau
 - e. Pasar Modern.
- (3) Pemasukan Hasil Perikanan yang dilakukan oleh perwakilan negara sahabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c hanya dapat digunakan untuk:
- a. konsumsi internal; dan/atau
 - b. pameran dan/atau promosi.

Pasal 7

- (1) Hasil Perikanan yang dapat dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) wajib memperhatikan:
- a. kebutuhan dan ketersediaan pasokan atau produksi Ikan, baik dari hasil penangkapan maupun hasil budidaya;
 - b. musim tangkap untuk Hasil Perikanan dari usaha perikanan tangkap dan/atau musim panen untuk Hasil Perikanan dari usaha perikanan budidaya;
 - c. pasokan dari sentra produksi lainnya di Indonesia;
 - d. Hasil Perikanan yang tidak ada Indonesia; dan
 - e. Hasil Perikanan yang tidak dapat diproduksi di Indonesia sesuai standar/spesifikasi yang diperlukan.
- (2) Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemasukan Hasil Perikanan

Pasal 8

- (1) Importir yang telah memiliki API-P, API-U, atau perwakilan negara sahabat yang akan melakukan pemasukan Hasil Perikanan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib memiliki Izin Pemasukan Hasil Perikanan dari Direktur Jenderal.
- (2) Untuk memiliki Izin Pemasukan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Importir yang telah memiliki API-P, API-U, atau perwakilan negara sahabat harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, yang paling sedikit memuat:
 - a. maksud dan tujuan;
 - b. nama produk (nama umum, nama dagang, atau nama ilmiah);
 - c. Pos Tarif/Kode HS yang berlaku;
 - d. jumlah/volume dan spesifikasi;
 - e. negara asal;
 - f. sarana pengangkutan;
 - g. tempat pemasukan;
 - h. rencana distribusi;
 - i. jadwal pemasukan; dan
 - j. sumber bahan baku Hasil perikanan.
- (3) Importir yang telah memiliki API-P dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan persyaratan:
 - a. fotokopi SKP dan PMMT/Sertifikat Penerapan *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) atas UPI yang dimiliki
 - b. fotokopi Sertifikat GMP dan/atau HACCP/ISO 22000 untuk importir yang menggunakan bahan baku fortifikasi atau pengkayaan makanan tertentu;
 - c. fotokopi tanda bukti sebagai eksportir terdaftar dari otoritas yang berwenang di negara asal;
 - d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;

- e. rencana usaha perusahaan selama 1 (satu) tahun;
 - f. laporan stok bahan baku Ikan dan produk olahan setiap bulan;
 - g. surat rekomendasi dari Dinas Provinsi sesuai dengan domisili UPI atau domisili unit pengolahan yang menggunakan bahan baku fortifikasi atau pengkayaan makanan tertentu;
 - h. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan kebenaran data dan informasi yang disampaikan; dan
 - i. realisasi ekspor bagi perusahaan yang melakukan pemasukan untuk diolah dan diekspor kembali.
- (4) Importir yang telah memiliki API-U dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. fotokopi surat keterangan penanganan;
 - b. fotokopi tanda bukti sebagai eksportir terdaftar dari otoritas yang berwenang di negara asal;
 - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - d. rencana usaha perusahaan selama 1 (satu) tahun;
 - e. laporan stok bahan baku Ikan dan produk olahan setiap bulan;
 - f. surat rekomendasi dari Dinas Provinsi sesuai dengan domisili gudang penyimpanan; dan
 - g. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan surat keterangan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, pada gudang impor yang menyimpan ikan, dan produk fortifikasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.
- (6) Bagi Importir yang telah memiliki API-P atau API-U yang pernah mendapatkan Izin Pemasukan Hasil Perikanan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus melampirkan realisasi penggunaan

Izin Pemasukan Hasil Perikanan sebelumnya.

- (7) Bentuk dan format rencana usaha, realisasi penggunaan Izin Pemasukan Hasil Perikanan sebelumnya, realisasi ekspor, dan surat pernyataan kebenaran data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (8) Setiap permohonan Izin Pemasukan Hasil Perikanan diajukan secara *online* dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (9) Dalam hal sistem *online* bermasalah, permohonan Izin Pemasukan Hasil Perikanan dapat diajukan secara langsung melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Kementerian dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 9

- (1) Selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4), Importir yang telah memiliki API-P atau API-U harus melampirkan Surat Hasil Analisis Risiko Importasi Ikan yang dikeluarkan oleh direktorat jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan budidaya apabila:
 - a. Hasil Perikanan berasal dari negara-negara bukan anggota OIE; atau
 - b. Hasil Perikanan berasal dari negara-negara anggota OIE, untuk introduksi jenis Ikan baru dan/atau yang pertama kali masuk.
- (2) Selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4), Importir yang telah memiliki API-P atau API-U yang melakukan pemasukan untuk bahan baku umpan harus melampirkan:
 - a. daftar nama dan jumlah kapal penangkap Ikan yang dimiliki oleh pemohon atau yang menjadi mitranya, disertai fotokopi perjanjian kemitraan, dengan

- memperlihatkan aslinya; dan
- b. fotokopi Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) kapal penangkap Ikan yang dimiliki oleh pemohon atau yang menjadi mitranya.
- (3) Perwakilan negara sahabat dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan Surat Hasil Analisis Risiko Importasi Ikan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya untuk introduksi jenis Ikan baru dan/atau yang pertama kali masuk.
 - (4) Ketentuan mengenai analisis risiko importasi Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat

Tata Cara Pemberian Rekomendasi

Pasal 10

- (1) Dinas Provinsi dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf g dan ayat (4) huruf f, untuk bahan baku UPI guna industri pengalengan Ikan dan bahan baku UPI guna diekspor kembali dan tidak diperdagangkan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib memperhatikan:
 - a. kebutuhan dan ketersediaan pasokan atau produksi Ikan, baik dari hasil penangkapan maupun hasil budidaya yang berada di wilayahnya;
 - b. musim tangkap untuk Hasil Perikanan dari usaha perikanan tangkap dan/atau musim panen untuk Hasil Perikanan dari usaha perikanan budidaya;
 - c. pasokan dari sentra produksi lainnya di Indonesia; dan
 - d. kapasitas produksi UPI.
- (2) Dinas Provinsi dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf g dan ayat (4) huruf f, untuk bahan baku pemindangan wajib memperhatikan:

- a. kebutuhan dan ketersediaan pasokan atau produksi Ikan, baik dari hasil penangkapan maupun hasil budidaya yang berada di wilayahnya;
 - b. musim tangkap untuk Hasil Perikanan dari usaha perikanan tangkap dan/atau musim panen untuk Hasil Perikanan dari usaha perikanan budidaya;
 - c. pasokan dari sentra produksi lainnya di Indonesia; dan
 - d. tingkat konsumsi Ikan.
- (3) Dinas Provinsi dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf g dan ayat (4) huruf f, untuk bahan baku fortifikasi/pengkayaan makanan tertentu wajib memperhatikan:
- a. kebutuhan dan ketersediaan pasokan atau produksi bahan baku fortifikasi yang berada di wilayahnya; dan
 - b. komposisi penggunaan produk fortifikasi terhadap produk akhirnya.
- (4) Dinas Provinsi dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf g dan ayat (4) huruf f, untuk konsumsi hotel, restoran, dan Pasar Modern wajib memperhatikan:
- a. kebutuhan dan ketersediaan pasokan atau produksi Ikan, baik dari hasil penangkapan dan hasil budidaya yang berada di wilayahnya; dan
 - b. tujuan distribusi.

Pasal 11

- (1) Untuk mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Importir yang telah memiliki API-P atau API-U harus mengajukan permohonan kepada Dinas Provinsi, yang paling sedikit memuat:
- a. maksud dan tujuan;
 - b. nama produk (nama umum, nama dagang, atau nama ilmiah);
 - c. Pos Tarif/Kode HS yang berlaku;

- d. jumlah/volume dan spesifikasi;
 - e. negara asal;
 - f. sarana pengangkutan;
 - g. tempat pemasukan;
 - h. rencana distribusi;
 - i. jadwal pemasukan; dan
 - j. sumber bahan baku Hasil perikanan.
- (2) Importir yang telah memiliki API-P dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan persyaratan:
- a. fotokopi SKP dan PMMT/Sertifikat Penerapan *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) atas UPI yang dimiliki;
 - b. fotokopi Sertifikat GMP dan/atau HACCP/ISO 22000 untuk importir yang menggunakan bahan baku fortifikasi atau pengkayaan makanan tertentu;
 - c. fotokopi tanda bukti sebagai eksportir terdaftar dari otoritas yang berwenang di negara asal;
 - d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - e. rencana usaha perusahaan selama 1 (satu) tahun;
 - f. laporan stok bahan baku Ikan dan produk olahan setiap bulan;
 - g. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan kebenaran data dan informasi yang disampaikan; dan
 - h. realisasi ekspor bagi perusahaan yang melakukan pemasukan untuk diolah dan diekspor kembali.
- (3) Importir yang telah memiliki API-U dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. fotokopi surat keterangan penanganan;
 - b. fotokopi tanda bukti sebagai eksportir terdaftar dari otoritas yang berwenang di negara asal;
 - c. fotokopi NPWP;
 - d. rencana usaha perusahaan selama 1 (satu) tahun;
 - e. laporan stok bahan baku Ikan dan produk olahan setiap bulan; dan

- f. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

Pasal 12

- (1) Dinas Provinsi sebelum memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, wajib melakukan verifikasi terhadap permohonan Importir yang telah memiliki API-P atau API-U.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Importir yang telah memiliki API-P dilakukan terhadap keabsahan SIUP, operasionalisasi UPI, kapasitas produksi, jenis produk olahan, serapan produksi Hasil Perikanan lokal, dan perjanjian/kontrak ekspor.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Importir yang telah memiliki API-U dilakukan terhadap keabsahan SIUP, kapasitas gudang penyimpanan, daftar distribusi, komposisi yang didistribusikan di wilayahnya dan yang keluar wilayahnya, dan jenis Ikan.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dokumen yang tidak terpisahkan dari surat rekomendasi.
- (5) Bentuk dan format verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Bentuk dan format rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

Dalam penerbitan rekomendasi, Dinas Provinsi mengacu pada informasi tentang produksi Ikan, musim tangkap, dan/atau musim panen yang disediakan oleh Kementerian.

Bagian Keempat

Tata Cara Penerbitan Izin Pemasukan Hasil Perikanan

Pasal 14

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) sampai dengan ayat (5) dan Pasal 9 ayat (1) sampai dengan ayat (3), Direktur Jenderal melakukan penilaian atas kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran persyaratan yang hasilnya dapat berupa persetujuan atau penolakan.
- (2) Direktur Jenderal dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh Tim Evaluasi.
- (3) Direktur Jenderal dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap, harus menerbitkan:
 - a. Izin Pemasukan Hasil Perikanan; atau
 - b. penolakan penerbitan Izin Pemasukan Hasil Perikanan, disertai dengan alasan dan berkas permohonan menjadi milik Direktorat Jenderal.
- (4) Penerbitan Izin Pemasukan Hasil Perikanan tidak dipungut biaya.

Pasal 15

- (1) Izin Pemasukan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a memuat:
 - a. maksud dan tujuan;
 - b. nama produk (nama umum, nama dagang, atau nama ilmiah);
 - c. Pos Tarif/Kode HS 10 (sepuluh) digit;
 - d. jumlah/volume dan spesifikasi;
 - e. negara asal;
 - f. sarana pengangkutan;
 - g. tempat pemasukan;
 - h. rencana distribusi;
 - i. jadwal pemasukan; dan
 - j. sumber bahan baku Hasil perikanan.

- (2) Izin Pemasukan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 6 (enam) bulan sejak diterbitkan.
- (3) Sisa jumlah/volume Izin Pemasukan Hasil Perikanan yang belum direalisasikan selama 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipergunakan untuk waktu setelahnya.
- (4) Pemasukan Hasil Perikanan dari negara asal harus dilakukan setelah Izin Pemasukan Hasil Perikanan terbit.
- (5) Bentuk dan format Izin Pemasukan Hasil Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

- (1) Dalam hal jumlah/volume izin pemasukan Hasil Perikanan telah terealisasi sebelum habis masa berlaku izin, importir yang telah memiliki API-P, API-U, atau negara sahabat dapat mengajukan permohonan izin baru.
- (2) Izin pemasukan Hasil Perikanan sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku saat izin baru diterbitkan.

Pasal 17

Perubahan Izin Pemasukan Hasil Perikanan dapat dilakukan dalam hal terdapat perubahan negara asal Hasil perikanan.

Pasal 18

- (1) Importir yang telah memiliki API-P atau API-U yang akan melakukan perubahan Izin Pemasukan Hasil Perikanan harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
 - a. Izin Pemasukan Hasil Perikanan;
 - b. fotokopi tanda bukti sebagai eksportir terdaftar dari otoritas yang berwenang di negara asal; dan

- c. Surat Hasil Analisis Risiko Importasi Ikan yang dikeluarkan oleh direktorat jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan budidaya untuk:
 - 1) Hasil Perikanan yang berasal dari negara-negara bukan anggota OIE; atau
 - 2) Hasil Perikanan yang berasal dari negara-negara anggota OIE, untuk introduksi jenis Ikan baru dan/atau yang pertama kali masuk.
- (2) Perwakilan negara sahabat yang akan melakukan perubahan Izin Pemasukan Hasil Perikanan harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
 - a. Izin Pemasukan Hasil Perikanan;
 - b. fotokopi tanda bukti sebagai eksportir terdaftar dari otoritas yang berwenang di negara asal; dan
 - c. Surat Hasil Analisis Risiko Importasi Ikan yang dikeluarkan oleh direktorat jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan budidaya untuk introduksi jenis Ikan baru dan/atau yang pertama kali masuk.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Direktur Jenderal melakukan penilaian atas kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran persyaratan yang hasilnya dapat berupa persetujuan atau penolakan.
- (4) Direktur Jenderal dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap, harus menerbitkan:
 - a. Izin Pemasukan Hasil Perikanan perubahan; atau
 - b. penolakan penerbitan Izin Pemasukan Hasil Perikanan Perubahan, disertai dengan alasan dan berkas permohonan menjadi milik Direktorat Jenderal.
- (5) Izin Pemasukan Hasil Perikanan perubahan mulai berlaku sejak diterbitkan sampai dengan berakhirnya masa berlaku Izin Pemasukan Hasil Perikanan yang

diubah.

Pasal 19

- (1) Importir yang telah memiliki API-P, API-U, atau perwakilan negara sahabat yang memiliki Izin Pemasukan Hasil Perikanan dan akan melakukan pemasukan Hasil Perikanan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib melaporkan paling lambat 1 (satu) hari sebelum kedatangan dan menyerahkan dokumen persyaratan kepada Petugas Karantina di tempat pemasukan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Izin Pemasukan Hasil Perikanan;
 - b. fotokopi Sertifikat Instalasi Karantina Ikan, yang digunakan sebagai tempat pelaksanaan tindakan karantina Ikan;
 - c. Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan dari instansi yang berwenang di negara asal;
 - d. Surat Keterangan Asal/*Certificate of Origin* (CoO) dari instansi yang berwenang di negara asal; dan
 - e. Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (*Catch Certificate*) dari pemerintah di negara asal.

Pasal 20

- (1) Setiap Importir yang telah memiliki Izin Pemasukan Hasil Perikanan dan melakukan pemasukan Hasil Perikanan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib menggunakan Hasil Perikanan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Perwakilan negara sahabat yang telah memiliki Izin Pemasukan Hasil Perikanan dan melakukan pemasukan Hasil Perikanan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib menggunakan Hasil Perikanan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

- (3) Setiap Importir yang melakukan pelanggaran terhadap peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan Izin Pemasukan Hasil Perikanan.

Pasal 21

- (1) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dalam memberikan hasil penilaian kepada Direktur Jenderal wajib memprioritaskan:
 - a. Importir yang telah memiliki API-P atau API-U yang mengolah dan di ekspor kembali (reeksport);
 - b. industri yang menyerap tenaga kerja padat karya/lokal;
 - c. menyerap bahan baku Ikan lokal minimal 70% (tujuh puluh persen) dari kebutuhan yang diperuntukan bagi pemindangan dan pengalengan; dan/atau
 - d. industri produk antara (karaginan, surimi).
- (2) Direktur Jenderal dalam memberikan jumlah/volume Izin Pemasukan Hasil Perikanan harus mempertimbangkan:
 - a. rekomendasi dinas;
 - b. kebutuhan bahan baku Ikan dalam rencana usaha;
 - c. realisasi volume izin yang telah diberikan;
 - d. stok yang tersedia;
 - e. industri yang menyerap tenaga kerja padat karya/lokal;
 - f. menyerap bahan baku Ikan lokal minimal 70% (tujuh puluh persen) dari kebutuhan yang diperuntukan bagi pemindangan dan pengalengan; dan
 - g. bukti kontrak pembelian dengan mitra.

BAB III
PEMERIKSAAN HASIL PERIKANAN

Pasal 22

- (1) Hasil Perikanan yang akan masuk ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia dilakukan tindakan pemeriksaan dokumen oleh Petugas Karantina.
- (2) Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran dokumen.
- (3) Dokumen dinyatakan lengkap apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).
- (4) Dokumen dinyatakan sah apabila dokumen diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- (5) Dokumen dinyatakan benar apabila terdapat kesesuaian antara isi dokumen dengan jenis, jumlah, bentuk, ukuran Hasil Perikanan yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
- (6) Dalam pemeriksaan kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Petugas Karantina melakukan pemeriksaan fisik terhadap Hasil Perikanan di kawasan pabean.
- (7) Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja yang hasilnya berupa:
 - a. Surat Persetujuan Pengeluaran Media Pembawa dari Tempat Pemasukan, apabila dokumen dinyatakan lengkap, sah, dan benar, dengan tembusan kepada direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; atau
 - b. Surat Penolakan, apabila dokumen dinyatakan tidak lengkap, tidak sah, dan/atau tidak benar.

Pasal 23

- (1) Hasil Perikanan yang telah mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Media Pembawa dari Tempat Pemasukan, dikeluarkan dari kawasan pabean untuk dilakukan:
 - a. tindakan karantina Ikan di instalasi karantina dalam rangka mendeteksi hama dan penyakit Ikan karantina; dan
 - b. pengujian mutu di laboratorium yang terakreditasi dalam rangka jaminan mutu dan keamanan Hasil perikanan.
- (2) Tindakan karantina Ikan dan pengujian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengambilan contoh oleh Petugas Karantina dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam, sejak Hasil Perikanan masuk ke dalam instalasi karantina Ikan.
- (3) Tindakan karantina Ikan dan pengujian mutu dapat dilakukan secara simultan/bersamaan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (4) Selama tindakan karantina Ikan dan pengujian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hasil Perikanan dilarang untuk:
 - a. dipindahtempatkan dari instalasi karantina Ikan ke tempat lain;
 - b. dipindahtanggankan dari pemilik Hasil Perikanan kepada pihak lain; dan/atau
 - c. ditukar dengan Hasil Perikanan dari jenis yang sama atau dari jenis yang lain.
- (5) Berdasarkan tindakan karantina Ikan dan pengujian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam waktu paling lama 2 (dua) hari Petugas Karantina menerbitkan:
 - a. Sertifikat Pelepasan, apabila Hasil Perikanan dinyatakan memenuhi persyaratan bebas hama dan penyakit Ikan karantina dan jaminan mutu dan keamanan Hasil perikanan; atau

- b. Surat Penolakan, apabila Hasil Perikanan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan bebas hama dan penyakit Ikan karantina, jaminan mutu dan keamanan Hasil perikanan, dan/atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Sertifikat Pelepasan atau Surat Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, serta Dinas Provinsi terkait.
 - (7) Bentuk dan format Sertifikat Pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (8) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tindakan karantina Ikan dan pengujian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh Importir yang telah memiliki API-P atau API-U atau perwakilan negara sahabat.

Pasal 24

Pengambilan contoh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) besarnya ditentukan sebagai berikut:

- a. bagi negara yang telah mempunyai perjanjian kerja sama berupa *Mutual Recognition Arrangement (MRA)* atau *Memorandum of Understanding (MoU)* atau sejenisnya, pengambilan contoh dilakukan secara acak 1% (satu persen) dari lot produk;
- b. bagi negara yang belum mempunyai perjanjian kerja sama berupa *Mutual Recognition Arrangement (MRA)* atau *Memorandum of Understanding (MoU)* atau sejenisnya, namun mempunyai equivalensi sistem jaminan mutu dan keamanan Hasil Perikanan dengan Indonesia, pengambilan contoh dilakukan secara acak 5% (lima persen) dari lot produk; dan

- c. bagi negara yang belum mempunyai perjanjian kerja sama berupa *Mutual Recognition Arrangement (MRA)* atau *Memorandum of Understanding (MoU)* atau sejenisnya, dan belum mempunyai equivalensi mutu sistem jaminan mutu dan keamanan Hasil Perikanan dengan Indonesia, pengambilan contoh dilakukan secara acak 10% (sepuluh persen) dari lot produk.

Pasal 25

- (1) Apabila Hasil Perikanan dikenakan tindakan penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (7) huruf b atau Pasal 23 ayat (5) huruf b, Importir yang telah memiliki API-P atau API-U atau perwakilan negara sahabat wajib mengirim kembali Hasil Perikanan ke negara asal dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak dilakukan penolakan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari tidak dilakukan pengiriman kembali ke negara asal, Hasil Perikanan tersebut dilakukan pemusnahan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB IV

TEMPAT PEMASUKAN HASIL PERIKANAN

Pasal 26

Setiap Hasil Perikanan yang akan dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib dilakukan melalui tempat pemasukan sebagai berikut:

- a. pelabuhan laut, meliputi:
 1. Belawan di Medan;
 2. Tanjung Priok di Jakarta;
 3. Tanjung Emas di Semarang;
 4. Tanjung Perak di Surabaya;
 5. Batu Ampar di Batam;
 6. Soekarno Hatta di Makassar;
 7. Tanjungwangi di Banyuwangi; dan
 8. Bitung di Bitung.

- b. seluruh pelabuhan udara internasional; dan/atau
- c. pos pemeriksaan lintas batas, meliputi:
 - 1. Entikong; dan
 - 2. Merauke.

BAB V

PEMASUKAN HASIL PERIKANAN SEBAGAI BARANG BAWAAN

Pasal 27

- (1) Pemasukan Hasil Perikanan sebagai barang bawaan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia dapat dilakukan tanpa dilengkapi Izin Pemasukan Hasil Perikanan dengan ketentuan paling banyak 25 kg (dua puluh lima kilogram) dan/atau memiliki nilai paling besar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang melakukan pemasukan Hasil Perikanan sebagai barang bawaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan dan menyampaikan Hasil Perikanan beserta dokumen persyaratannya kepada Petugas Karantina pada saat tiba di tempat pemasukan.

BAB VI

PEMASUKAN KEMBALI HASIL PERIKANAN

Pasal 28

- (1) Pemasukan kembali Hasil Perikanan yang berasal dari Indonesia yang diekspor dan oleh negara tujuan ekspor baik sebagian atau seluruhnya ditolak karena tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan, maupun persyaratan lain dari negara tujuan, atau karena permintaan eksportir, wajib dilakukan pemeriksaan dokumen oleh Petugas Karantina dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari yang meliputi:
 - a. Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan dari instansi yang berwenang; dan
 - b. surat penolakan dari negara tujuan.

- (2) Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui kebenaran dokumen dengan jenis, jumlah, bentuk, dan ukuran Hasil Perikanan yang dimasukkan kembali ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
- (3) Dalam pemeriksaan kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Petugas Karantina melakukan pemeriksaan fisik terhadap Hasil perikanan di kawasan pabean.
- (4) Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Petugas Karantina melakukan:
 - a. penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Media Pembawa dari Tempat Pemasukan, apabila dokumen dan hasil pemeriksaan fisik dinyatakan lengkap, sah, dan benar; atau
 - b. tindakan pemusnahan Hasil perikanan, apabila dokumen dan hasil pemeriksaan fisik dinyatakan tidak lengkap, tidak sah, dan/atau tidak benar.
- (5) Pemasukan kembali Hasil Perikanan yang berasal dari Indonesia yang sebagian atau seluruhnya ditolak oleh negara pengimpor/negara tujuan karena tidak memenuhi persyaratan pada saat pengeluaran, antara lain tidak dilaporkan, tidak melalui pemeriksaan, tidak melalui tempat-tempat pengeluaran, dan/atau tidak dilengkapi dokumen yang dipersyaratkan, maka Hasil Perikanan tersebut dikenakan tindakan pemusnahan.
- (6) Pemasukan kembali Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui pintu pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 atau tempat pengeluaran pada saat ekspor.
- (7) Biaya pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan ayat (5) menjadi tanggung jawab pemilik Hasil perikanan.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 29

- (1) Importir yang telah memiliki API-P atau API-U yang telah melakukan kegiatan pemasukan Hasil Perikanan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia, wajib menyampaikan laporan realisasi pemasukan kepada Direktur Jenderal dan Kepala Badan dengan tembusan kepada Dinas Provinsi selaku pemberi rekomendasi setiap 2 (dua) bulan sekali.
- (2) Importir yang telah memiliki API-P atau API-U yang melakukan pemasukan Hasil Perikanan untuk bahan baku UPI guna diekspor kembali dan tidak diperdagangkan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, selain melaporkan realisasi pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan realisasi eksponnya.

Pasal 30

- (1) Setiap Importir yang melanggar ketentuan Pasal 29 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan/teguran tertulis;
 - b. pembekuan Izin Pemasukan Hasil Perikanan; dan/atau
 - c. pencabutan Izin Pemasukan Hasil Perikanan.
- (2) Peringatan/teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Pembekuan Izin Pemasukan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan paling lama 1 (satu) bulan, apabila sampai dengan berakhirnya peringatan tertulis tidak melaporkan realisasi.
- (4) Pencabutan Izin Pemasukan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan

apabila sampai dengan berakhirnya pembekuan Izin Pemasukan Hasil Perikanan tidak melaporkan realisasi.

Pasal 31

Izin Pemasukan Hasil Perikanan dapat dicabut secara langsung dalam hal:

- a. terbukti melakukan tindak pidana bidang karantina dan/atau tindak pidana perikanan berdasarkan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- b. tidak melakukan pengiriman kembali ke negara asal dalam waktu 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1);
- c. Hasil Perikanan yang masuk ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Pengawas Perikanan melakukan pengawasan terhadap Hasil Perikanan yang telah diberikan Sertifikat Pelepasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan Hasil Perikanan yang masuk ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia digunakan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) Importir yang telah memiliki API-P atau API-U atau negara sahabat yang telah mengajukan permohonan Izin Pemasukan Hasil Perikanan dan dinyatakan lengkap sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini diproses

berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 46/PERMEN-KP/2014 tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang Masuk ke dalam Wilayah Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1532) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 46/PERMEN-KP/2014 tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang Masuk ke dalam Wilayah Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1629).

- (2) Izin Pemasukan Hasil Perikanan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap berlaku sampai dengan masa berlaku Izin Pemasukan Hasil Perikanan berakhir.

Pasal 34

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, kewajiban melampirkan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), terhadap setiap Hasil Perikanan yang masuk ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang akan dieskpor kembali ke selain negara Uni Eropa dan/atau diedarkan di dalam negeri, mulai berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua Keputusan Direktur Jenderal yang merupakan peraturan pelaksanaan dari berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 46/PERMEN-KP/2014 tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang Masuk ke dalam Wilayah Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1532) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 46/PERMEN-KP/2014 tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang Masuk ke dalam Wilayah Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1629), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 34

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 46/PERMEN-KP/2014 tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang Masuk ke dalam Wilayah Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1532) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 46/PERMEN-KP/2014 tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang Masuk ke dalam Wilayah Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1629), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2016

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

c. <i>Scientific Name</i> /Nama Ilmiah:		d. <i>Common Name</i> /Nama Dagang:	
e. <i>Type of Treatment</i> /Bentuk:			
1.13. <i>Temperature of Product</i> /Suhu Produk <input type="checkbox"/> <i>Ambient</i> /Suhu ruang <input type="checkbox"/> <i>Chilled</i> /Segar <input type="checkbox"/> <i>Frozen</i> /Beku		1.13. <i>Number of Package</i> /Jumlah Kemasan:	
1.14. <i>Identity of Container</i> /Identitas Kontainer:		1.15. <i>Type of Packaging</i> /Jenis Kemasan:	
1.16. <i>Purposes</i> /Tujuan/Maksud: <input type="checkbox"/> <i>Raw material for fish canning industry</i> /Bahan baku industri pengalengan ikan <input type="checkbox"/> <i>Raw material of Fish industry for re-export</i> /Bahan baku industri untuk diekspor kembali <input type="checkbox"/> <i>Raw material for traditional processing</i> /Bahan baku pengolahan tradisional <input type="checkbox"/> <i>Fortification and food enrichment raw material</i> /Bahan baku fortifikasi (pengkayaan makanan) <input type="checkbox"/> <i>Consumption of hotel, restaurant, and modern market</i> /Konsumsi hotel, restoran, dan pasar modern <input type="checkbox"/> <i>Others</i> /lainnya			
1.17. <i>Validity Period</i> /Masa Berlaku:			
II. <i>Health Attestation</i> /Pernyataan Kesehatan		<i>Health Certificate Number</i> /Nomor Sertifikat Kesehatan	
II. <i>Public Health Attestation</i> /Pernyataan Kesehatan Umum <p><i>I, the undersigned, declare that</i>/Saya, yang bertanda tangan, menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>The products described above originate from (an) establishment(s) that has been approved by or determined to be in good regulatory standing with the competent authority in the exporting country</i>/ produk yang tersebut di atas berasal dari Unit Penanganan /Pengolahan Ikan yang telah disetujui oleh atau memenuhi peraturan Otoritas kompeten Negara pengekspor. <i>Have been caught and handled on board vessels, landed, handled and where appropriate prepared, processed, frozen and thawed hyginically in compliance with requirements of Good Handling Practices (GHP)</i>/ Telah ditangkap dan ditangani dikapal, didaratkan, ditangani dan bila sesuai, disiapkan, diproses, dibekukan dan dilelehkan secara higienis sesuai dengan persyaratan Cara Penanganan Ikan yang Baik. <i>Have been handled, prepared or processed, identified, stored and transported under a competent HACCP and sanitary program consistently implemented and in accordance with the requirements laid down in Codex Code of Practice for Fish and Fishery Products</i>/telah ditangani, disiapkan atau diolah, diidentifikasi, disimpan dan diangkut sesuai program sanitasi dan HACCP yang diterapkan secara konsisten sesuai dengan persyaratan yang tertuang dalam Pedoman Codex untuk Ikan dan Produk Perikanan. <i>The product were under the supervision and inspection by inspection agency in origin country and not found any pathogenic bacteria, harmful substance and fit for human consumption</i>/produk telah disupervisi dan diinspeksi oleh lembaga inspeksi Negara asal dan tidak ditemukan bakteri patogen, bahan berbahaya serta sesuai untuk konsumsi manusia. <i>If the fishes and products there of from aquaculture origin have been implementing programs Good Aquaculture Practices (GAP)</i>/ Jika ikan dan produknya berasal dari budidaya, telah menerapkan program Cara Budidaya Ikan yang Baik. <i>The products have been under National Aquatic Animal Health Program and surveillance program in origin country that includes basic biosecurity conditions consists with OIE (International Office of Epizootic) Aquatic Animal Health Code</i>/ produk telah memenuhi program kesehatan hewan dan program surveilans di Negara asal termasuk kondisi biosekuriti dasar sesuai dengan OIE (International Office of Epizootic) kode kesehatan hewan budidaya. <i>Fishes and products thereof free from diseases in accordance with the relevant OIE list diseases</i>/ Ikan dan 			

Part II. Certification/Bagian II. Sertifikasi

<p>produk perikanan bebas dari penyakit ikan sesuai daftar penyakit ikan OIE</p> <p>8. <i>Fishes and products originate from a country/territory, zone or compartment declared free from diseases in accordance with the relevant OIE standard by the competent authority of my country/ Ikan dan produk perikanan berasal dari negara/kawasan, zona atau kompartemen yang dinyatakan bebas dari penyakit sesuai dengan otoritas kompeten negara saya</i></p>
<p><i>Official Inspector/ Inspektur yang ditunjuk secara resmi oleh Pemerintah</i></p> <p><i>Name (in capital letters)/ Nama (pakai huruf besar) :</i> <i>Qualification and title/ Kualifikasi dan Gelar:</i></p> <p><i>Date/ Tanggal:</i> <i>Signature/ Tanda Tangan:</i></p> <p><i>Seal (stamp)/ Cap Stempel:</i></p>

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 74/PERMEN-KP/2016
 TENTANG
 PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL
 PERIKANAN YANG MASUK KE DALAM WILAYAH
 NEGARA REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT HASIL TANGKAPAN IKAN (*CATCH CERTIFICATE*)

<i>Document number/</i> Nomor dokumen		<i>Validating authority/</i> Otoritas validasi			
1. <i>Name/</i> Nama		<i>Address/</i> Alamat		<i>Tel/</i> Telp. <i>Fax/</i> Fax	
2. <i>Fishing vessel name/</i> Nama kapal penangkap ikan		<i>Flag-Home port and registration number/</i> Bendera- Pelabuhan Asal dan Nomor Registrasi		<i>Call sign/</i> Tanda panggilan <i>IMO/ Lloyd's Number /</i> Nomor registrasi IMO	
<i>Fishing licence No-Valid to/</i> Nomor surat izin penangkapan ikan – berlaku sampai		<i>Inmarsat No, Fax No, Telephone No, Email address /</i> Nomor Inmarsat, Nomor Fax, Nomor Telp, Alamat email			
3. <i>Description of product/</i> Deskripsi Produk		<i>Type of processing authorized on board/</i> Jenis Pengolahan yang diizinkan di Kapal		4. <i>References of applicable conservation and management measures /</i> Referensi dari Tindakan Konservasi dan Pengelolaan yang Berlaku	
<i>Species/</i> Spesies	<i>Product code/</i> Kode Produk	<i>Catch area(s) and Date</i> Area/ Penangkapan (s) dan Tanggal	<i>Estimated live weight</i> (kg)/ Perkiraan berat hidup (kg)	<i>Estimated weight to be landed</i> (kg)/ Perkiraan berat pada saat didaratkan (kg)	<i>Verified weight Landed</i> (kg)- <i>where appropriate/</i> Verifikasi berat yang didaratkan (kg)-tempat pendaratan
5. <i>Name of master of fishing vessel-signature-seal/</i> Nama nakhoda kapal penangkap ikan-tanda tangan-cap					

6. <i>Declaration of transshipment at sea-name of master of fishing vessel/ Pernyataan transshipment di laut-Nama nakhoda kapal penangkap ikan</i>		<i>Signature and date/ Tanda Tangan dan Tanggal</i>		<i>Transshipment date/area/position/ Tanggal transshipment/ daerah/ posisi</i>		<i>Estimated weight (kg)/ Perkiraan berat (kg)</i>	
<i>Master of receiving vessel/ Nama Nakhoda kapal penerima transshipment</i>		<i>Signature/ Tanda tangan</i>		<i>Vessel name/ Nama Kapal penangkap ikan</i>		<i>Call sign/ Tanda Panggilan</i>	
7. <i>Transshipment authorization within a port area/ Pejabat yang berwenang di area pelabuhan transshipment</i>							
<i>Name/ Nama</i>	<i>Authority/ Otoritas</i>	<i>Signature/ Tanda Tangan</i>	<i>Address/ Alamat</i>	<i>Tel./Telp</i>	<i>Port of landing/ Pelabuhan Pendaratan</i>	<i>Date of landing/ Tanggal Pendaratan</i>	<i>Seal / cap</i>
8. <i>Name and address of exporter/ Nama dan alamat exportir</i>		<i>Signature/ Tanda tangan</i>		<i>Date/ Tanggal</i>		<i>Seal/ cap</i>	
9. <i>Flag state authority validation/ Otoritas validasi negara bendera</i>							
<i>Name/title Nama/gelar</i>		<i>Signature/ Tanda tangan</i>		<i>Date/ tanggal</i>		<i>Seal/ cap</i>	

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIC INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 74/PERMEN-KP/2016
 TENTANG
 PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL
 PERIKANAN YANG MASUK KE DALAM WILAYAH
 NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DATA RENCANA USAHA PENGUSUL IZIN PEMASUKAN HASIL PERIKANAN

A. Informasi Umum

Informasi Perusahaan dan Kontak		
1	Nama Perusahaan	
2	Alamat Perusahaan	
3	Alamat Pabrik /Gudang	
4	Nama Kontak Person Perusahaan	
5	No. Telepon (HP) – Fax	
6	Website/Email	
7	Tanda daftar/sertifikat perusahaan	
	• Angka Pengenal Eksportir/Importir	
	• NPWP	
	• SIUP	
	• SKP	
	• HACCP	
	• Approval Number	
8	Status Kepemilikan Instalasi Karantina Ikan Sementara (IKIS)	
Ownership Perusahaan		
9	Status Kepemilikan (PMDN/PMA)	
10	Untuk PMA disebutkan komposisi kepemilikannya	
Struktur Manajemen*)		
	Nama Direktur Utama	
	Direktur	
	Komisaris	

*) dapat menambahkan baris isian jika jawaban lebih dari satu

B. Informasi sumber dan pemanfaatan bahan baku

1. Sumber pasokan bahan baku

Satuan : ton

No	JENIS IKAN	ASAL DAN JUMLAH BAHAN BAKU	
		LOKAL	IMPOR
1		
2		
...	...		

2. Pemasaran

No	JENIS IKAN	PEMBELI	LOKASI PEMBELI
1		
2		
...	...		

3. Jenis produk, volume dan Tujuan Ekspor (khusus perusahaan eksportir atau re-ekspor) Satuan : ton

No	JENIS PRODUK	NEGARA TUJUAN	VOLUME
1		
2		
...	...		

C. RENCANA PENGEMBANGAN (BUSINESS PLAN)

1. Tabel Kapasitas

Jumlah cold storage/sarana penyimpanan lainnya	
Kapasitas Cold Storage/sarana Penyimpanan lainnya	
Kapasitas terpasang (per hari)	
Kapasitas produksi (per hari)	
Jumlah tenaga kerja	

2. Target Produksi (produk jadi/akhir) tahun 2016:ton

3. Target utilitas produksi total tahun 2016 :%

4. Tabel kontrak/rencana penjualan tahun 2016

No	Nama/Perusahaan Pembeli	Lokal/ekspor	Volume (ton)
1		
2		
...	...		

5. Tabel rencana bahan baku yang diperlukan tahun 2016

No	Jenis Ikan	Sumber	
		Pasokan Lokal (ton)	Pasokan impor
1		
2		
	Jumlah		

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIC INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 74/PERMEN-KP/2016
 TENTANG
 PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL
 PERIKANAN YANG MASUK KE DALAM WILAYAH
 NEGARA REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN IZIN PEMASUKAN HASIL PERIKANAN
 SEBELUMNYA

Nama Perusahaan :
 Alamat :
 NPWP :
 No. IPHP :
 Masa Berlaku IPHP :
 Total Volume IPHP :
 Peruntukan : (Pengalengan/ekspor/pemindangan/fortifikasi/horeka-
 pasmod/umpan)*
 Data Import Ikan : (Nama hasil perikanan yang diimpor, nama dagang dan
 kode HS)**
 Volume : (Volume dari setiap jenis hasil perikanan)
 Negara Asal :

Tgl. Masuk	No. Container	Jlh Masuk		No. Sertifikat	No. Pemeriksaan PSDKP	No. PIB	Sisa		Distribusi DN	
		Vol (Kg)	Persen tase (%)				Vol (Kg)	Persentase (%)	Pembeli	Vol (Kg)
Total										

Keterangan:

1. * : Coret yang tidak perlu
2. ** : perusahaan/ ekspor/ pemindangan/ fortifikasi/ horeka-pasmod/ umpan*)
3. ***: nama, alamat, hp
4. Importir yang melakukan ekspor harus mengisi form data ekspor
5. Importir yang memasarkan di dalam negeri wajib mengisi kolom distribusi
6. Laporan di kirim ke: imporikankkp@gmail.com dalam bentuk soft copy excel

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 74/PERMEN-KP/2016
TENTANG
PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN YANG MASUK KE DALAM WILAYAH
NEGARA REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN REALISASI EKSPOR

Nama Perusahaan :
Alamat :
NPWP :
No. IPHP :
Masa Berlaku IPHP :
Total Volume IPHP :
Data Ekspor Ikan : (Nama hasil perikanan yang diimpor, nama dagang dan kode HS)
Volume : (Volume dari setiap jenis hasil perikanan)
Negara Tujuan :

No.	Jenis atau nama ikan*	Volume berdasarkan IPHP**)	Bentuk ***)	Rendemen (%)	Jumlah ekspor		Negara Tujuan	Tgl. ekspor	Nomor B/L
					Vol (Kg)	%			
	Total								

Keterangan:

1. * : Diisi dengan nama jenis ikan atau hasil perikanan yang diolah lalu diekspor
2. ** : Diisi sesuai dengan jumlah atau volume yang tercantum pada IPHP
3. ***: Diisi sesuai dengan bentuk olahan yang diekspor (kaleng, sashimi, fillet, dll)
4. Volume ekspor diisi sesuai dengan realisasi ekspor berdasarkan PEB atau B/L
5. %: realisasi ekspor terhadap total hasil olahan yang didapat dari satu jenis hasil perikanan
6. Laporan di kirim ke: imporikankkp@gmail.com dalam bentuk soft copy excel

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 74/PERMEN-KP/2016
TENTANG
PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN YANG MASUK KE DALAM WILAYAH
NEGARA REPUBLIK INDONESIA

SURAT PERNYATAAN

Kop Surat Perusahaan

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan :
Alamat :

Telp/Fax :
E-mail :
API-P atau API-U :
Rekomendasi Dinas KP :
Provinsi :
SKP dan/atau Sertifikat :
HACCP :
Dokumen Kepemilikan :
IKIS :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa seluruh dokumen dan persyaratan yang kami sampaikan dalam rangka mendapatkan ijin Pemasukan Hasil Perikanan adalah **BENAR**.

Apabila dikemudian hari ditemui bahwa dokumen dan persyaratan yang kami sampaikan tidak benar, kami bersedia dikenakan sanksi administrasi, perdata dan pidana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar benarnya dan penuh rasa tanggung jawab.

Tempat/Tanggal/Bulan/Tahun
Ttd Pemohon dan Meterai Rp. 6000

Nama Pemohon
(jabatan)

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI

LAMPIRAN VII
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 74/PERMEN-KP/2016
 TENTANG
 PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL
 PERIKANAN YANG MASUK KE DALAM WILAYAH
 NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KUISIONER VERIFIKASI TEKNIS DAN ADMINISTRASI IJIN PEMASUKAN HASIL
 PERIKANAN

1. Data Perusahaan :

- Nama Perusahaan :
- Bidang Usaha :
- No Akte Pendirian Perusahaan :
- Penanggungjawab :

2. Dokumen Perusahaan

- Angka Pengenal Importir : API-U/API-P
- Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) :
- Masa Berlaku SKP :
- HACCP :
- Masa Berlaku HACCP :
- Bukti Kepemilikan/Kontrak Sewa Cold Storage :

3. Sarana dan Prasarana Pengolahan

- Sarana Pengolahan :

No	Uraian	Jenis	Jumlah (Unit)	Kapasitas (Ton)
1	Alat Pembekuan			
2	Gudang Penyimpanan			
3	Alat Pengolahan			
4	Gedung/Ruang Pengolahan			

- Produk akhir yang dihasilkan :

No	Uraian	Jenis Bahan Baku	Jumlah Bahan Baku	
			Lokal	Impor
1				
2				
3	dst..			

- Kapasitas Pengolahan :

No	Jenis Produk	Kapasitas Produksi		
		Terpasang (ton)	Terpakai (ton)	Utilitas (%)
1				
2				
3	dst..			

4. Rencana Impor

No	Nama Dagang/ Nama Ilmiah	Kode HS	Jumlah (Kg)	Negara Asal	Keterangan
1					
2					
3	dst..				

5. Tenaga Kerja dan Hari Kerja

- Jumlah hari kerja per bulan :
- Jumlah tenaga kerja :
 - Tetap : Orang
 - Harian/Borongan : Orang
 - Kontrak/Asing : Orang

6. Data Tambahan

- Pengalengan

No	Jenis Produk	Bahan Baku (Ton)	Rendemen (%)	Pemasaran (lokal/ekspor)
1				
2				
3	dst..			

• Bahan baku UPI tujuan ekspor

No	Jenis Produk	Negara Tujuan Ekspor	Nilai Ekspor (USD)	Volume Ekspor (USD)	Keterangan
1					
2					
3	dst...				

• Pemindangan

No	Nama Pemindang	Alamat	Kapasitas Pengolahan /bulan	Jumlah hari mengolah	Bahan Baku (ton)	Distribusi
1						
2						
3	dst...					

• Fortifikasi/pengkayaan makanan tertentu

No	Jenis Produk Impor/Fortifikasi	Jenis Produk Akhir	Kapasitas Pengolahan/Bulan	% Penambahan produk impor	% Bahan Lainnya
1					
2					
3	dst...				

• Umpan

No	Nama Kapal	Jumlah Umpan (Ton)/Trip	Lamanya Penangkapan	Jenis Umpan	Keterangan
1					
2					
3	dst...				

** Data SIPI terlampir

• Hotel dan Restoran

No	Nama Hotel/Restoran	Alamat	Jenis Ikan	Volume (Ton)/Bulan	Keterangan
1					
2					
3	dst...				

• Lain-lain :

Jakarta, 2016
PT/CV.

Tim Verifikasi :

.....
Jabatan :

1.

2.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 74/PERMEN-KP/2016
 TENTANG
 PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL
 PERIKANAN YANG MASUK KE DALAM WILAYAH
 NEGARA REPUBLIK INDONESIA

REKOMENDASI DARI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI

Kop Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi

Tempat/tanggal/Bulan/tahun

Nomor :
 Sifat :
 Lampiran :
 Perihal :

Yth. Direktur Jenderal PDSPKP

Di Jakarta

Berdasarkan surat permohonan PT/CV.....No....., serta hasil verifikasi administrasi dan teknis yang telah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi....., maka kami MENYETUJUI untuk diberikan Surat Persetujuan Impor Pemasukan Hasil Perikanan periode.....s/d.....kepada:

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Kantor :
3. No. Telp/fax :
4. NPWP :
5. API :
6. Nama Penanggung Jawab :

Dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Dagang/ Nama Ilmiah	Jenis (Kode HS)	Volume (Ton)	Sarana Pengangkutan	Negara Asal	Tempat Pemasukan	Maksud dan Tujuan
TOTAL							

Demikian Surat Rekomendasi ini disampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas KP Provinsi

Nama Kepala Dinas
NIP

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI

LAMPIRAN IX
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 74/PERMEN-KP/2016
 TENTANG
 PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL
 PERIKANAN YANG MASUK KE DALAM WILAYAH
 NEGARA REPUBLIK INDONESIA

IZIN PEMASUKAN HASIL PERIKANAN

IPHP :



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
 DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN
 DAN PERIKANAN

IZIN PEMASUKAN HASIL PERIKANAN

Nomor:

Memperhatikan surat Permohonan Izin Pemasukan Hasil Perikanan dari PT/CV/Lembaga
 Nomor tanggal dan hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen pendukung, Direktur Jenderal
 Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, menyetujui pemasukan hasil perikanan untuk (sesuai
 peruntukan) oleh:

- a. Nama Perusahaan :
- b. Alamat :
- c. Nomor Telepon :
- d. Nomor Fax :
- e. NPWP :
- f. Nomor Akte Perusahaan :
- g. Nama Penanggungjawab :

Dengan rincian sebagai berikut:

Jenis dan Jumlah yang akan dimasukkan :

No.	Nama Dagang/ Nama Imiah	Jenis (Kode HB)	Volume (Kg)	Sarana Pengkangkutan	Negara Asal	Tempat Pemasukan	Jadwal Pemasukan	Maksud dan Tujuan
Total								

Masa berlaku izin pemasukan hasil perikanan : Enam bulan sejak tanggal sampai dengan yang berlaku di tempat
 pemasukan.

Dengan ketentuan :

1. Hasil perikanan tersebut hanya digunakan untuk
2. Hasil perikanan yang diimpor tidak boleh dipasarkan langsung ke pasar lokal/tradisional dan apabila terjadi
 penyalahgunaan peruntukan, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. PT/CV/LEMBAGA wajib melaporkan realisasi impor dan distribusinya kepada Direktur Jenderal PSDPKP.

Direktur Jenderal,

(Nama)

Tembusan :

1. Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, KKP;
2. Direktur Jenderal PSDKP;
3. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi (Penerbit Rekomendasi);
4. Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Pelabuhan pemasukan);
5. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (Pelabuhan Pemasukan).

IPHP :



LAMPIRAN IZIN PEMASUKAN HASIL PERIKANAN
PT/CV/LEMBAGA

Nomor:

No	Nama Dagang/ Nama Imiah	Jenis (Kode HS)	Volume (Kg)	Sarana Pegangkutan	Negara Asal	Tempat Pemasukan	Jadwal Pemasukan	Maksud dan Tujuan
1.								
2.								
3.								
Dst								
Total								

Masa berlaku izin pemasukan hasil perikanan: Enam bulan sejaksampai dengan
yang berlaku di tempat pemasukan.

Direktur Jenderal,

(Nama)

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI

LAMPIRAN X
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 74/PERMEN-KP/2016
 TENTANG
 PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL
 PERIKANAN YANG MASUK KE DALAM WILAYAH
 NEGARA REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT PELEPASAN MEDIA PEMBAWA/HASIL PERIKANAN

Nomor:.....

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, serta Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan, dari hasil pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa/hasil perikanan:

1. Jenis dan jumlah:

No	JENIS MEDIA PEMBAWA/ HASIL PERIKANAN*)		JUMLAH
	Nama Latin	Nama Umum	(ekor/ptg/kg/gr/l/ml **)
Total: ekor ptg kg
	 gr l
		 ml

2. Nama dan alamat pemilik/pengirim :
-
3. Nama dan alamat penerima/tujuan :
-
4. Negara/ area asal**) :
5. Nomor IPHP :
6. Tanggal pengiriman :
7. Tanggal pemasukan :
8. Alat angkut :
9. Persyaratan lain :
10. Tujuan pengiriman :



11. Hasil pemeriksaan : Klinis Laboratoris

menunjukkan bahwa media pembawa/hasil perikanan tersebut pada saat pemeriksaan bebas dari hama dan penyakit ikan karantina, dan/atau memenuhi persyaratan mutu hasil perikanan sehingga dapat dimasukkan ke dalam wilayah/area tujuan.

.....
Kepala/Penanggung jawab/
Pejabat Fungsional**)

Stempel,

.....

Catatan:

*) Lampiran, apabila diperlukan;

***) Coret yang tidak perlu.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI